

**KEDUDUKAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA (BPIP) DALAM PENANAMAN
NILAI-NILAI PANCASILA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

MUHAMMAD HASSANDY DALIMUNTHE

NPM: 1206200273



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6925474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019, Jam 08.30WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD HASSANDY DALIMUNTHE
NPM : 1206200273
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP) DALAM PENANAMAN NILAI-NILAI PANCASILA

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara

PANITIA UJIAN
Ketua Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:
1. Harisman, S.H., M.H.
2. Al Umry, S.H., M.Hum.
3. Eka Nam Sihombing, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bile menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD HASSANDY DALIMUNTHE
NPM : 1206200273
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP) DALAM PENANAMAN NILAI-NILAI PANCASILA
PENDAFTARAN : Tanggal, 08 Oktober 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


EKA NAM SIHOMBING, S.H., M.H.
NIDN: 0111117905



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD HASSANDY DALIMUNTHE
NPM : 1206200273
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP) DALAM PENANAMAN NILAI-NILAI PANCASILA

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 03 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING

EKA NAM SIHOMBING, S.H., M.H.
NIDN: 0111117905

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238
Telp. (061) 6619056-6622400 6624567 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hassandy Dalimunthe
NPM : 1206200273
Program : Strata – 1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Penanaman nilai-nilai Pancasila**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 5 Oktober 2019

Saya yang menyatakan



HAMMAD HASSANDY DALIMUNTHE

ABSTRAK

KEDUDUKAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP) DALAM PENANAMAN NILAI-NILAI PANCASILA

Muhammad Hassandy Dalimunthe

Dibentuknya lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjadi topik perdebatan bagi kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Salah satu pihak menyatakan apa urgensinya lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini, karena konsep dasar pembentukan dan kinerjanya tidak jelas, dan tentunya lembaga Negara tersebut membutuhkan dana yang besar. Satu pihak juga melakukan kritik terhadap kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini dalam hukum ketatanegaraan, seharusnya kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini harus di dalam komposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bukan di bawah Presiden. Sebab, belum tentu pemerintah (eksekutif) juga paham dan mampu menjalankan nilai-nilai pancasila tersebut dalam pemerintahannya, malah hendak melakukan pembinaan terhadap ideologi negaranya.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam hukum ketatanegaraan Indonesia, untuk mengetahui pertanggungjawaban Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan untuk mengetahui sistem pengawasan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data penelitian ini berasal dari data sekunder. Alat pengumpul data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan beberapa kesimpulan yaitu, Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam hukum ketatanegaraan Indonesia adalah berada dalam kategori lembaga non kementerian di bawah Presiden secara langsung. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berada di lapis ketiga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pertanggungjawaban Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yaitu bertanggung jawab kepada Presiden dan Presiden yang selanjutnya diteruskan kepada masyarakat sebagai kesatuan laporan pertanggungjawaban pemerintah secara keseluruhan. Sistem pengawasan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dilakukan dengan dua sistem, yaitu secara eksternal dan internal. Secara eksternal dilakukan oleh lembaga legislatif melalui pengawasan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam menanamkan nilai-nilai pancasila dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, melalui pengawasan penggunaan anggaran lembaga tersebut berdasarkan APBN yang ditetapkan. Sistem pengawasan secara internal dilakukan oleh lembaga itu sendiri melalui Biro Pengawasan Internal dengan sistem pengawasan kinerja dan pengawasan keuangan.

**Kata Kunci: Kedudukan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP),
Penanaman, nilai-nilai Pancasila**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan segala kerendahan hati diucapkan syukur alhamdulillah atas segala karunia dan ridho Allah SWT, sehingga dapat diselesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, selanjutnya shalawat salam kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki peneliti. Oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang terbatas akhirnya selesai skripsi ini dengan judul “**Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Penanaman nilai-nilai Pancasila**”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani M.AP. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H.,M.H. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum. dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Eka Nam Sihombing, S.H., M.H. selaku Pembimbing,

dan Bapak Al Umry, S.H., M.Hum. selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda **Alm. Abdul Wahan Dalimunthe** dan Ibunda **Rusni Machmoed** tersayang yang telah mengasuh, membimbing, dan selalu memberikan segenap rasa kasih sayangnya kepada penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Akhir kata diharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan mampu menambah wawasan pengetahuan bagi semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 8 Agustus 2019

Penulis

Muhammad Hassandy Dalimunthe

DAFTAR ISI

ABSATRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Faedah Penelitian	9
B. Tujuan Peneliti	9
C. Defenisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data.....	14
5. Analisis Data.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Landasan Al-Quran dan Al-Hadits	15
B. Lembaga Negara	16
C. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	21
D. Nilai-Nilai Pancasila.....	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia	34

B. Pertanggungjawaban Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.....	60
C. Sistem Pengawasan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	69
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan hukum. Artinya, segala sesuatu yang dilakukan di Negara Indonesia harus patuh dan tunduk terhadap aturan hukum. Prinsip dasar dalam sebuah konsepsi Negara hukum menetapkan bahwa setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah (*bestuurshandelingen*) haruslah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada adanya suatu legitimasi atau kewenangan, sehingga tindakan atau perbuatan pemerintah tersebut dipandang absah adanya.¹

Menurut Wirjono (dalam Ni'matul Huda) menjelaskan bahwa Negara hukum berarti suatu Negara yang di dalam wilayahnya adalah: 1) semua alat-alat perlengkapan dari Negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga Negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku; 2) semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.²

Menurut hukum tata Negara Indonesia, dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, Negara perlu ditata sedemikian rupa sehingga efektif dalam

¹Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 95.

²Ni'matul Huda. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia: Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 83.

mencapai tujuan bangsa. Salah satu penataan tersebut yaitu dengan membagi kekuasaan antara lembaga-lembaga Negara sesuai dengan fungsi masing-masing.

Keberadaan lembaga-lembaga Negara dalam suatu Negara pada hakikatnya didasarkan pada teori pemisahan kekuasaan ataupun pembagian kekuasaan. Hadirnya ide pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan itu tidak terlepas dari pengalaman penumpukan cabang kekuasaan Negara dalam tangan satu orang sehingga menimbulkan kekuasaan yang absolut.³ Ide atau gagasan pemisahan atau pembagian kekuasaan dimaksudkan untuk (i) mencegah penumpukan kekuasaan (*absolutism*) pada pihak tertentu sehingga terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*); dan (ii) melindungi rakyat dari keserakahan penguasa.⁴

Mencegah keserakahan penguasa tersebut, maka kekuasaan lembaga-lembaga Negara dibagi menjadi tiga cabang kekuasaan, yaitu 1) lembaga legislatif sebagai lembaga yang membentuk Undang-Undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif, 2) lembaga eksekutif sebagai lembaga yang menjalankan undang-undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif, 3) lembaga yudikatif sebagai lembaga yang menghakimi setiap persoalan hukum.

Setelah masa reformasi sejak tahun 1998, banyak sekali lembaga-lembaga dan komisi-komisi independen yang dibentuk. Banyak yang bingung dan tidak mengerti dengan pertumbuhan kelembagaan semacam ini. Oleh

³Eka Nam Sihombing. 2016. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media, halaman 8.

⁴*Ibid.*

karena itu, untuk melengkapi informasi mengenai hal tersebut, beberapa di antara lembaga-lembaga atau komisi-komisi independen dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lembaga Tinggi Negara yang sederajat dan bersifat independen, yaitu:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden.
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
 - c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
 - d. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
 - e. Mahkamah Konstitusi (MK).
 - f. Mahkamah Agung (MA).
 - g. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
2. Lembaga Negara dan komisi-komisi Negara yang bersifat independen berdasarkan konstitusi atau yang memiliki *constitutional importance* lainnya, seperti:
 - a. Komisi Yudisial (KY).
 - b. Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral.
 - c. Tentara Nasional Indonesia (TNI).
 - d. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)
 - e. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
 - f. Kejaksaan Agung (MA)
 - g. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
 - h. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
3. Lembaga-Lembaga Independen lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang, seperti:
 - a. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
 - b. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
 - c. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
4. Lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah) lainnya, seperti Lembaga, Badan, Pusat, Komisi, atau Dewan yang bersifat khusus di dalam lingkungan pemerintahan, seperti:
 - a. Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)
 - b. Komisi Pendidikan Nasional
 - c. Dewan Pertahanan Nasional
 - d. Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas)
 - e. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
 - f. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
 - g. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
 - h. Badan Kepegawaian Nasional (BKN)
 - i. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
 - j. Lembaga Informasi Negara (LIN)

5. Lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah) lainnya, seperti:
 - a. Menteri dan Kementerian Negara
 - b. Dewan Pertimbangan Presiden
 - c. Komisi Hukum Nasional (KHN)
 - d. Komisi Ombudsman Nasional (KON)
 - e. Komisi Kepolisian
 - f. Komisi Kejaksaan
6. Lembaga, Korporasi, dan Badan Hukum Milik Negara atau Badan Hukum yang dibentuk untuk kepentingan Negara atau kepentingan umum lainnya, seperti:
 - a. Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA
 - b. Kamar Dagang dan Industri (KADIN)
 - c. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)
 - d. BHMN Perguruan Tinggi
 - e. BHMN Rumah Sakit
 - f. Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI)
 - g. Ikatan Notaris Indonesia (INI)
 - h. Persatuan Advokat Indonesia (Peradi).⁵

Berdasarkan pembagian lembaga-lembaga Negara tersebut di atas, salah satu pembagian cabang kekuasaan eksekutif yaitu lembaga kementerian bertugas membantu presiden dalam melaksanakan pemerintahan eksekutif. Pembagian kekuasaan eksekutif ini dilakukan untuk membantu presiden dalam mengatasi persoalan pemerintahan yang semakin hari semakin berkembang.

Akibat begitu kompleksnya persoalan kehidupan bernegara, seiring dengan perkembangan zaman, sehingga memicu lahirnya berbagai lembaga independen yang khusus menangani persoalan tertentu, seperti persoalan korupsi yang melahirkan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, persoalan pelanggaran HAM yang melahirkan Komnas Ham, persoalan pergeseran

⁵Jimly Asshiddiqie (1). 2016. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 24.

pemahaman ideologi Pancasila yang melahirkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan sebagainya.

Salah satu persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yaitu adanya pergeseran pemahaman masyarakat dan penyelenggara Negara terhadap ideologi Pancasila sebagai sumber hukum dan pedoman berkehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Adanya pergeseran pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan timbulnya berbagai persoalan baru, misalnya terjadinya perpecahan karena keberagaman budaya dan keyakinan, adanya keinginan untuk merubah Negara Indonesia menjadi Negara khilafah dan sebagainya.

Ideologi Pancasila yang berperan sebagai sistem nilai telah mengakar dan berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam nilai-nilai Pancasila tersebut telah tumbuh dalam masyarakat berupa tradisi, sikap, perilaku, adat istiadat serta budaya bangsa. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara sesuai dengan pembukaan konstitusi Indonesia yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi Negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan Negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.⁶

Mengatasi hal-hal tersebut, Lembaga tinggi Negara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mencanangkan dan mensosialisasikan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Salah satu pilar dari

⁶Muhammad Mahfud MD. 2017. *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*. Yogyakarta: LKiS, halaman 358.

keempat pilar tersebut mengatur tentang Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara.

Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses perjuangan kebangsaan Indonesia sehingga perlu dipertahankan dan diaktualisasikan. Di samping itu, Pancasila perlu memayungi proses reformasi untuk diarahkan pada '*reinventing and rebuilding*' Indonesia dengan berpegangan pada perundang-undangan yang juga berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara. Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif.

Berdasarkan empat pilar kebangsaan tersebut di atas, MPR telah melakukan sosialisasi baik terhadap masyarakat maupun terhadap penyelenggara pemerintahan sehingga nilai-nilai Pancasila tercerminkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik.

Selain MPR yang bertugas dan berwenang mensosialisasikan Pancasila sebagai Ideologi Negara, Pemerintah juga mengambil peranan dalam mengatasi pergeseran pemahaman ideologi Pancasila dengan membentuk lembaga yang khusus menangani masalah tersebut, yaitu Unit Kerja Presiden yang dibentuk oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

UKP-PIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. UKP-PIP kemudian berubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Dibentuknya lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjadi topik perdebatan bagi kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Salah satu pihak menyatakan apa urgensinya lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini, karena konsep dasar pembentukan dan kinerjanya tidak jelas, dan tentunya lembaga Negara tersebut membutuhkan dana yang besar. Satu pihak juga melakukan kritik terhadap kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini dalam hukum ketatanegaraan, seharusnya kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini harus di dalam komposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bukan di bawah Presiden. Sebab, belum tentu pemerintah (eksekutif) juga paham dan mampu menjalankan nilai-nilai pancasila tersebut dalam pemerintahannya, malah hendak melakukan pembinaan terhadap ideologi negaranya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sangat penting dilakukan penelitian hukum dengan judul: **Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Penanaman nilai-nilai Pancasila**

1. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan dasar dari suatu kerangka pemikiran

sehingga adanya permasalahan tersebut, maka dari itu dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi nantinya. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam hukum ketatanegaraan Indonesia?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban Badan Pembinaan Ideologi Pancasila?
- c. Bagaimana sistem pengawasan terhadap kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki faedah atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

- a. Secara teoritis: hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur di bidang Hukum khususnya kajian hukum mengenai kedudukan lembaga Negara yang dibentuk oleh pemerintah.
- b. Secara prakttis: melalui penelitian ini dapat berfaedah dan berguna bagi pihak yang berwenang dalam menyelesaikan permasalahan terhadap kedudukan BPIP dalam hukum ketatanegaraan Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam hukum ketatanegaraan Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Badan Pembinaan Ideologi

Pancasila.

3. Untuk mengetahui sistem pengawasan terhadap kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus yang akan diteliti.⁷ Dalam penelitian ini terdapat beberapa defenisi operasional yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep/defenisi-defenisi khusus yang akan dikaji yang berguna untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus kepada pokok pembahasan yang termaktub dalam rumusan masalah penelitian ini. Defenisi operasional dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan adalah status keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara, dan sebagainya.⁸
2. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.⁹
3. Penanaman adalah proses, cara, perbuatan menanam, menanami atau menanamkan.¹⁰
4. Nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

⁷Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 16.

⁸Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “*Pengertian Kedudukan*” melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 06 Juni 2019.

⁹Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

¹⁰Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “*Pengertian Penanaman*” melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 06 Juni 2019.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan serta penelusuran kepustakaan yang dilakukan khususnya di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, penelitian mengenai **“Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Penanaman nilai-nilai Pancasila”** belum pernah dilakukan sebelumnya baik dalam bentuk skripsi, tesis, maupun karya ilmiah lain yang objeknya, masalah dan lokasinya sama dengan skripsi yang sedang diteliti ini, oleh karena itu penelitian ini asli bukan duplikasi baik dari segi lokasi, materi maupun permasalahannya, sehingga dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Meskipun ada penelitian terdahulu yang pernah melakukan penelitian mengenai masalah ideologi Pancasila dan Badan Pembina Ideologi Pancasila, namun secara substansi pokok permasalahan yang dibahas berbeda dengan penelitian ini.

Adapun penelitian yang berkaitan dengan kedudukan Badan Pembina Ideologi Pancasila dalam menanamkan ideologi Pancasila yang pernah dilakukan adalah:

1. Skripsi Nur Wasiah Adiwiyono, NPM. 11140480000042, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah Jakarta, Tahun 2018, yang berjudul **“Kedudukan Kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018)”**. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap kedudukan

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

2. Jurnal dari Labib Muttaqin, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Tahun 2018, yang berjudul “Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Perspektif Lembaga Non Struktural dan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia (Studi Perubahan Kelembagaan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila). Jurnal ini merupakan penelitian hukum normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam melakukan penanaman nilai-nilai pancasila.

E. Metode Penelitian

Guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah, maka diperlukan suatu penelitian yang maksimal yang memerlukan ketelitian, kecermatan dan usaha gigih. Seiring dengan topik, judul dan juga permasalahan yang diangkat, maka

penulisan akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, jenis penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum maupun sejarah hukum.¹¹

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif* yaitu menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga literatur yang membahas permasalahan yang diajukan.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka sifat penelitian ini cenderung menggunakan deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah penelitian yang hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek penelitian yang sebenarnya tanpa membuat kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian yang dipergunakan adalah bersumber dari data sekunder, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

¹¹Soerjono Soekanto. 2018. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 14.

- a. Bahan hukum primer, yaitu Al-Qur'an, Al-Hadits, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku bacaan yang berkaitan dengan lembaga Negara dan ideologi pancasila.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan juga internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (*library search*). Studi kepustakaan dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan yang dilakukan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul, baik dari tulisan atau dokumen, cara berfikir, pendapat-pendapat akan dianalisis secara deskriptif analisis dengan pola berpikir induktif. Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini

adalah analisis kualitatif yang menguraikan hasil penelitian dengan kalimat-kalimat sehingga dapat memecahkan masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Al-Quran dan Al-Hadits

Al-Quran dan Al-Hadits merupakan sumber hukum utama dalam agama Islam. Setiap persoalan bernegara sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, baik mengenai cara memilih pemimpin yang baik dan bijaksana, juga mengatur tentang ideologi bernegara. Ideologi yang benar adalah ideologi yang muncul di dalam pemikiran manusia melalui wahyu Allah. Karena ideologi ini bersumber dari Pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan, Yang Maha Mengetahui segala sesuatu, sehingga pemecahan atas permasalahan pokok kehidupan dan berbagai permasalahan kehidupan lainnya kebenarannya pasti.

Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bagi Negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Awalnya Sila pertama berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa Berdasarkan Syariat Islam. Namun kemudian dirubah demi toleransi antar umat beragama. Sila ini termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 163, yaitu:

وَالْهُكْمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۗ إِلَهٌ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Artinya: *Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Baqarah ayat 163).*

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini juga termaktub dalam Al-Hadits yang diriwayatkan oleh Muslin No. 1715, yaitu:

وَالْهُكْمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۗ إِلَهٌ إِلَّا هُوَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَرْضَىٰ لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا ۖ فَيَرْضَىٰ لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

Artinya: *“Sesungguhnya Allah meridhai tiga hal dan membenci tiga hal bagi kalian. Dia meridhai kalian untuk menyembah-Nya, dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengan-Nya, serta berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan tidak berpecah belah. Dia pun membenci tiga hal bagi kalian, menceritakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, banyak bertanya, dan membuang-buang harta.” (HR. Muslim No. 1715).*

Berdasarkan nas Al-Quran dan Al-Hadits di atas menjelaskan bahwa hendaklah manusia mengesakan Tuhan yang menciptakan semesta alam dan tiada sekutu bagi-Nya.

B. Lembaga Negara

Secara sederhana, istilah organ Negara atau lembaga Negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau biasa disebut ornop atau organisasi nonpemerintah yang dalam bahasa Inggris disebut *non-government organization* atau *non-governmental*

organizations (NGO's). Oleh sebab itu, lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat disebut sebagai lembaga Negara. Lembaga Negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.¹² Lembaga Negara bukan konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal dan seragam. Di dalam kepustakaan Inggris, untuk menyebut lembaga Negara digunakan istilah *political institution*.¹³

Konsepsi tentang lembaga Negara dalam bahasa Belanda biasa disebut *staatsorgaan*. Dalam bahasa Indonesia hal itu identik dengan lembaga negara, badan negara, atau disebut dengan organ negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "lembaga" diartikan sebagai : (i) asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu); (ii) bentuk asli (rupa, wujud); (iii) acuan, ikatan; (iv) badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur.¹⁴

Menurut kamus hukum Belanda-Indonesia, kata *staatsorgaan* itu diterjemahkan sebagai alat perlengkapan Negara. Dalam kamus hukum, kata organ juga diartikan sebagai perlengkapan. Oleh karena itu, istilah lembaga Negara, organ Negara, badan Negara, dan alat perlengkapan Negara seringkali dipertukarkan satu sama lain. Akan tetapi, menurut Natabaya, penyusun UUD 1945 sebelum perubahan, cenderung konsisten menggunakan istilah badan negara, bukan lembaga negara atau organ negara. Sedangkan UUD Tahun

¹²Jimly Asshiddiqie (1). *Op.Cit.* halaman 27.

¹³Eka Nam Sihombing. *Op.Cit.*, halaman 1.

¹⁴Jimly Asshiddiqie (1). *Op.Cit.*, halaman 27.

1945 setelah perubahan keempat (tahun 2002), melanjutkan kebiasaan MPR sebelum masa reformasi dengan tidak konsisten menggunakan peristilahan lembaga negara, organ negara, dan badan negara.¹⁵

Bentuk-bentuk lembaga negara dan pemerintahan baik pada tingkat pusat maupun daerah, pada perkembangan dewasa ini berkembang sangat pesat, sehingga doktrin *trias politica* yang biasa dinisbatkan dengan tokoh Montesquieu yang mengandaikan bahwa tiga fungsi kekuasaan Negara selalu harus tercermin di dalam tiga jenis lembaga negara, sering terlihat tidak relevan lagi untuk dijadikan rujukan.

Selain lembaga-lembaga Tinggi Negara yang disebutkan dalam UUD 1945, bentuk organisasi banyak Negara modern dewasa ini juga mengalami perkembangan yang sangat pesat, khususnya berkenaan dengan inovasi baru yang tidak terelakkan. Perkembangan baru itu juga terjadi di Indonesia, ditengah keterbukaan yang muncul bersamaan dengan gelombang demokratisasi di era reformasi empat tahun terakhir. Pada tingkatan pertama, muncul kesadaran yang makin kuat bahwa badan-badan Negara tertentu seperti Organisasi Tentara, Organisasi Kepolisian dan Kejaksaan Agung, serta Bank Sentral harus dikembangkan secara independen. Independensi lembaga-lembaga ini diperlukan untuk kepentingan menjamin pembatasan kekuasaan dan demokratisasi yang lebih efektif.¹⁶

Menurut Jilmy Asshidiqie, selain lembaga-lembaga negara yang secara eksplisit disebut dalam UUD 1945, ada pula lembaga-lembaga negara

¹⁵*Ibid.*, halaman 28.

¹⁶Jilmy Asshiddiqie (2). *Op.Cit.*, halaman 190.

yang memiliki *constitutional importance* yang sama dengan lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945, meskipun keberadaannya hanya diatur dengan atau dalam Undang-Undang. Baik yang diatur dalam UUD maupun yang hanya diatur dengan atau dalam Undang-Undang asalkan sama-sama memiliki *constitutional importance* dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang memiliki derajat konstitusional yang serupa, tetapi tidak dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara. Hierarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh Undang-Undang Dasar merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang merupakan organ Undang-Undang, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan Presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga yang dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya. Kedudukan lembaga yang berbeda-beda tingkatannya inilah yang ikut mempengaruhi kedudukan peraturan yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga tersebut.¹⁸

Setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu *organ* dan *functie*. Dalam UUD Tahun 1945, lembaga-lembaga yang dimaksud, ada yang namanya disebut secara eksplisit dan ada pula hanya fungsinya yang disebutkan eksplisit. Menurut Jimly Asshiddiqie, lembaga-lembaga tersebut dapat dibedakan dari dua segi, yaitu segi fungsi dan segi hierarkinya. Untuk itu ada dua kriteria yang dapat dipakai, yaitu (i) kriteria hierarki bentuk sumber normatif yang menentukan

¹⁷Jimly Asshiddiqie (1).*Op.Cit.*, halaman 37.

¹⁸*Ibid.*

kewenangannya, dan (ii) kualitas fungsinya yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara.¹⁹

Sedangkan dari hierarki kelembagaannya Jimly Asshiddiqie mengaitkannya dengan teorinya sendiri yaitu teori tentang norma sumber legitimasi. Berdasarkan teori tersebut, lembaga-lembaga negara dapat dibedakan ke dalam 3 lapis lembaga negara, yaitu lembaga lapis pertama yang disebut dengan “lembaga tinggi negara” yaitu lembaga-lembaga negara yang bersifat utama (primer) yang pembentukannya mendapatkan kewenangan dari Undang-Undang Dasar; lembaga lapis kedua yang disebut dengan “lembaga negara” ada yang mendapat kewenangannya secara eksplisit dari Undang-Undang Dasar namun ada pula yang mendapat kewenangan dari Undang-Undang; dan lembaga lapis ketiga yang disebut “lembaga daerah”.²⁰

Selain lembaga-lembaga negara tersebut, ada pula beberapa lembaga negara lain yang dibentuk berdasarkan amanat undang-undang atau peraturan yang lebih rendah, seperti peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Keputusan Presiden, seperti komisi-komisi independen. Keberadaan badan atau komisi-komisi ini sudah ditentukan dalam undang-undang, akan tetapi pembentukannya biasanya diserahkan sepenuhnya kepada presiden atau kepada menteri atau pejabat yang bertanggung jawab mengenai hal itu.²¹

Banyak pula badan-badan, dewan, atau komisi yang sama sekali belum diatur di dalam undang-undang, tetapi dibentuk berdasarkan peraturan yang lebih rendah tingkatannya. Kadang, lembaga-lembaga negara yang dimaksud

¹⁹*Ibid.*, halaman 90.

²⁰*Ibid.*, halaman 34-35.

²¹*Ibid.*, halaman 217.

dibentuk berdasarkan atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atau bahkan hanya didasarkan atas *beleid* presiden (*Presidential Policy*) saja.²² Lembaga-lembaga tersebut, misalnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

C. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Berdasarkan prinsipnya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila merupakan salah satu lembaga Negara yang bersifat non-struktural. Namun Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tidak sama dengan lembaga Negara non-struktural lainnya. Perbedaannya dengan lembaga lainnya yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memiliki jalur koordinasi lembaga kepada Presiden secara langsung.²³

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah kelembagaan pemerintah yang dibentuk dengan dan dasar hukum Peraturan Presiden dan merupakan bangunan baru dari yang sudah pernah ada. Sangat berbeda dan lebih kuat kedudukannya serta tugasnya daripada UK-PIP yang sebelumnya ada dan dibentuk oleh Presiden juga. Pembentukan BPIP bahkan bukan hanya merefitalisasi melainkan membuat yang baru dari yang pernah ada sebagai lembaga pembinaan nilai-nilai ideologi Pancasila.²⁴

²²*Ibid.*

²³Nur Wasiah Adiwiyono. 2018. *Kedudukan Kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Pemerintahan Indonesia (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018)*. (Skripsi). Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, halaman 39.

²⁴*Ibid.*, halaman 39.

Lahirnya BPIP diawali dengan dibentuknya Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7). Munculnya era Reformasi ditandai dengan lahirnya TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara. Selanjutnya, ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.²⁵

Pasca pencabutan TAP tentang P4 dan BP-7 menjelaskan belum jelasnya strategi pelebagaan Pancasila dan nilai-nilai luhur kebangsaan lainnya. Hal ini diakibatkan karena tidak terdapat aturan pengganti yang menjelaskan mengenai pola pendidikan karakter bangsa yang akan dilakukan. Meskipun era reformasi tetap mengakui komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara, tetapi tidak ada pedoman. Dengan demikian, segenap komponen bangsa dapat memaknai Pancasila sesuai dengan intuisi dan selernya masing-masing.²⁶

Ancaman yang muncul dari pengaruh negatif globalisasi terhadap ideologi suatu bangsa atau bangsa merupakan suatu ancaman yang besar dan tidak dianggap kecil. Dengan begitu mudahnya pengaruh negatif dari luar

²⁵*Ibid.*, halaman 34.

²⁶*Ibid.*, halaman 35.

yang masuk ke Indonesia, perlahan-lahan akan berdampak secara tidak disadari terhadap karakter masyarakat yang tidak sesuai dengan karakter bangsa dan inilah yang saat itu terjadi di Indonesia. Oleh karenanya, setelah berakhirnya masa Orde Baru dan pasca B-7 dibubarkan, dibentuklah lembaga baru yang sejenis dengan BP-7, yaitu Unit Kerja Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).²⁷

UKP-PIP merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Dasar hukum pembentukan lembaga ini adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. UKP-PIP adalah lembaga yang dibentuk pemerintah untuk pembinaan ideologi Pancasila pasca BP-7 dibubarkan. UKP-PIP dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu, 7 Juni 2017, dalam UKP-PIP terdiri dari paling banyak 11 (sebelas) Dewan Pengarah yang terdiri atas unsur tokoh-tokoh kenegaraan, tokoh-tokoh agama dan masyarakat, tokoh-tokoh purnawirawan TNI, POLRI, PNS, dan akademisi.²⁸

Pembentukan UKP-PIP yang banyak menemui pro dan kontra dari segala elemen masyarakat, maka lembaga ini diperkuat keberadaannya dengan pencabutan Peraturan Presiden sebelumnya digantikan dengan Peraturan Presiden yang baru. Perubahan ini tidak serta merubah keseluruhan konsep dari yang sudah dicanangkan sebelumnya oleh pemerintah. Konsep yang ada sebelumnya, tetap berjalan dan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan badan tanpa ada perubahan.

²⁷*Ibid.*, halaman 35-36.

²⁸*Ibid.*, halaman 36.

Unit Kerja Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) berubah nama menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang disingkat menjadi BPIP sesuai dengan Perpres Nomor 7 Tahun 2018. Perpres tersebut ditanda tangani oleh Presiden pada tanggal 28 Februari 2018. Pelaksana BPIP terdiri atas kepala, wakil kepala, sekretaris utama, deputi hubungan antarlembaga, sosialisasi, komunikasi dan jaringan, deputi bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi, deputi bidang pengkajian dan materi, deputi bidang pendidikan dan pelatihan, dan deputi bidang pengendalian dan evaluasi.²⁹

D. Nilai-Nilai Pancasila

Secara etimologis istilah “Pancasila” berasal dari bahasa sansekerta dari India (bahasa kasta Brahmana) adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Dalam bahasa sansekerta perkataan “Pancasila” memiliki dua macam arti secara leksikal yaitu, “panca” artinya “lima”, dan “syila” vokal I pendek artinya “batu sendi”, ”alas”, atau “dasar” , serta “syiila” vokal I panjang artinya “peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh”. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa jawa diartikan “susila” yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu secara etimologis kata “Pancasila” yang dimaksud adalah istilah “panca syila” dengan vokal i pendek yang memiliki makna leksikal “berbatu sendi lima” atau secara harfiah ”dasar yang memiliki lima unsur”.³⁰

²⁹*Ibid.*, halaman 38-39.

³⁰Cahyo, dkk. 2015. *Pengaruh Internalisasi Nilai Dalam Konsep Hierarkial Pancasila Terhadap Sikap Nasionalisme Peserta Didik (Jurnal)*. halaman 5.

Berdasarkan dari penjelasan teori tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa secara etimologis Pancasila dapat diartikan sebagai dasar atau landasan yang memiliki lima unsur atau berjumlah lima unsur.

Pancasila adalah dasar dan ideologi Negara yang merupakan *modus Vivendi* (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia yang sulit atau (mungkin) tak bisa digantikan. Ia sangat cocok dengan realitas bangsa Indonesia yang plural dan ia menjadi tempat bertemunya kompromi berbagai kepentingan yang semula mungkin selalu bertentangan secara diametral.³¹

Kata *value* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi nilai, berasal dari bahasa Latin *valare* atau bahasa Perancis Kuno *valoir*. Nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia, sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Pada dasarnya nilai merupakan sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu subjek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu yang mengandung nilai berarti ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu tersebut. Dengan demikian, nilai itu sebenarnya adalah suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Adanya nilai karena adanya kenyataan-kenyataan lain sebagai pembawa nilai.³²

Pancasila sebagai suatu ideologi mengandung nilai-nilai yang disaring dan digali dari nilai-nilai luhur dan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut memberikan pengaruh bentuk sikap dan perilaku yang positif. Nilai dapat diartikan sebagai kualitas atau isi dari sesuatu. Orang yang akan menilai

³¹Moh. Mahfud MD. 2014. *Perdebatan Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 5-6.

³²Cahyo, dkk. *Op.Cit.*, halaman 4-5.

berarti menimbang sesuatu. Artinya, suatu kegiatan manusia yang menghubungkan sesuatu dengan sesuatu untuk selanjutnya mengambil suatu keputusan.³³

Pancasila mampu bergerak dan berubah. Pengertian bergerak atau berubah juga merupakan ungkapan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila mampu bergerak dinamis mengikuti perkembangan pola pikir masyarakat pendukungnya, yaitu masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, Pancasila sebagai refleksi cara berfikir masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia selalu bergerak dan berubah.³⁴

Nilai-nilai Pancasila itu mampu beradaptasi karena kemampuan memandu anggota masyarakat Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan modern bahkan pasca modern seperti sekarang ini. Pancasila mampu hidup sejajar atau setara dengan ideologi-ideologi dunia lainnya.³⁵

Makna sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai, oleh karena itu sila-sila Pancasila itu pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Meskipun dalam setiap sila terkandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya namun kesemuanya itu tidak lain merupakan satu kesatuan yang sistematis.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila adalah sebagai berikut:

³³*Ibid.*, halaman 5-6.

³⁴Moh. Mahfud MD. 2017. *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*. Yogyakarta: LKiS, halaman 179.

³⁵*Ibid.*, halaman 178.

Undang-Undang Dasar merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan pengertian sila pertama Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, setiap manusia Indonesia sebagai rakyat dan warga Negara Indonesia, diakui sebagai insan beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Paham Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut merupakan pandangan dasar dan bersifat primer yang secara substansial menjiwai keseluruhan wawasan kenegaraan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai luhur keberagamaan menjadi jiwa yang tertanam jauh dalam kesadaran, kepribadian, dan kebudayaan bangsa Indonesia sehari-hari. Jiwa keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa itu juga diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara yang tersusun dalam Undang-Undang Dasarnya.³⁶

Keyakinan akan prinsip ke-Maha Kuasa-an Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan dalam sila kedua Pancasila, yaitu Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, berisi persamaan kemanusiaan (*egalitarianism*) yang menjamin peri kehidupan yang adil, dan dengan keadilan itu kualitas peradaban bangsa dapat terus meningkat dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berkaitan erat, bahkan menjadi prasyarat utama untuk terciptanya keadilan, dan peri kehidupan yang berkeadilan itu sendiri menjadi prasyarat pula bagi pertumbuhan dan

³⁶Jimly Asshiddiqie. 2017. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 55.

perkembangan peradaban bangsa Indonesia di masa depan.³⁷

Dalam kehidupan bernegara, prinsip ke-Maha Kuasa-an Tuhan Yang Maha Esa tersebut terwujud dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*) dan sekaligus dalam paham kedaulatan hukum (*nomocracy*) yang saling berjalani berkelindan satu sama lain. Keduanya diwujudkan dalam pelembagaan sistem demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*) dan prinsip Negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*). Oleh karena itu, setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan kedaulatan mereka disalurkan secara kelembagaan melalui lembaga parlemen yang menentukan bentuk dan materi hukum yang mengatur kehidupan kenegaraan. Sebagai konsekuensi prinsip ke-Maha Kuasa-an Tuhan Yang Maha Esa itu, tidak boleh ada materi konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, dan bahkan hukum dan konstitusi merupakan pengejawantahan nilai-nilai luhur ajaran agama yang diyakini oleh warga Negara, semua ini dimaksudkan agar Negara Indonesia dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.³⁸

Nilai-nilai Pancasila ini dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari (Pancasila diamalkan dalam hidup sehari-hari). Dengan kata lain, Pancasila dipergunakan untuk penunjuk arah semua aktivitas atau kegiatan dan kehidupan di dalam segala bidang, yakni berarti semua tingkah laku dan tindak atau perbuatan manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila dalam Pancasila, karena Pancasila merupakan suatu

³⁷*Ibid.*, halaman 55-56.

³⁸*Ibid.*, halaman 56.

kesatuan, yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya atau saling berkaitan satu sama lain, bahwa sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis.

Pancasila yang harus dihayati adalah Pancasila sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945, yang dengan demikian jiwa keagamaan (sebagai manifestasi atau perwujudan dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa), jiwa yang berperilaku kemanusiaan (sebagai manifestasi atau perwujudan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab), jiwa kebangsaan (sebagai manifestasi atau perwujudan dari sila Persatuan Indonesia), jiwa kerakyatan (sebagai manifestasi dari sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan), dan jiwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial (sebagai manifestasi dari sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) yang selalu terpencar dalam segala tingkah laku dan tindak atau perbuatan serta sikap hidup seluruh bangsa Indonesia.³⁹

Apabila diperhatikan penyebutan-penyebutan yang dikaitkan dengan Pancasila, maka dapat diduga betapa luas peranan Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Pengertian-pengertian yang berhubungan dengan berbagai penyebutan Pancasila ini dapat diihktisarkan sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia

Pancasila yang digali dari bumi Indonesia sendiri merupakan jiwa bangsa Indonesia, karena Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta

³⁹Ujang Charda S. 2018. *Pendidikan Pancasila: Untuk Pendidikan Tinggi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 166-167.

merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Terdapat kemungkinan, bahwa tiap sila secara terlepas dari yang lain bersifat universal, yang juga dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini, akan tetapi kelima sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Perjanjian luhur rakyat Indonesia yang disetujui oleh wakil-wakil rakyat Indonesia menjelang dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan yang dijunjung tinggi, bukan sekedar karena ia ditemukan kembali dari kandungan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia yang terpendam sejak berabad-abad yang lalu, melainkan karena Pancasila itu telah mampu membuktikan kebenarannya setelah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa.⁴⁰

2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia

Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan sikap mental. Sikap mental dan tingkah laku mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain atau disebut dengan kepribadian. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan adanya Bangsa Indonesia. Jadi, Pancasila lahir dari jiwa kepribadian bangsa Indonesia yang terkristalisasi nilai-nilai yang dimilikinya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia atau *way of life* mengandung makna, bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila dari pada Pancasila, karena Pancasila juga merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari

⁴⁰*Ibid.*, halaman 167-168.

kehidupan bangsa Indonesia sendiri.⁴¹

3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia

Pandangan hidup adalah nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang dipilih oleh setiap pribadi dan golongan dalam masyarakat. Pandangan hidup terdiri dari cita-cita, kebijakan dan sikap hidup. Dalam menghadapi segala macam masalah, manusia selalu berpegang pada sikap dan pandangan hidupnya. Untuk itu, manusia memiliki prinsip sebagai suatu pegangan hidup agar hidupnya tidak terombang-ambing. Pandangan hidupan merupakan bagian hidup manusia. Setiap orang pasti mempunyai pandangan hidup yang tingkatannya berbeda-beda. Pandangan hidup ini mencerminkan citra diri seseorang, karena pandangan hidup itu mencerminkan cita-cita atau aspirasinya.⁴²

4. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara Indonesia

Pancasila sebagai suatu ideologi bangsa dan Negara Indonesia, maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan dan pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religious yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk Negara, dengan kata lain unsure-unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia itu sendiri, sehingga bangsa ini merupakan kausa materialistis (asal bahan) Pancasila.

⁴¹*Ibid.*, halaman 168.

⁴²*Ibid.*, halaman 169.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia

Salah satu pokok pembahasan penelitian ini adalah tentang kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai lembaga Negara ditinjau dari hukum ketatanegaraan Indonesia. Hukum ketatanegaraan Indonesia adalah hukum atau sekumpulan peraturan Negara Indonesia yang mengatur tentang organisasi negara, hubungan antara alat perlengkapan negara tersebut secara hierarki maupun horizontal, wilayah negara, kedudukan warga negara serta hak-hak asasinya. Sebelum melakukan pembahasan tentang kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini, terlebih dahulu akan dibahas tentang latar belakang berdirinya lembaga ini.

Berkaitan dengan ideologi Pancasila sebagai citra bangsa, maka banyak diuraikan dalam sejarah bangsa Indonesia bahwa Pancasila merupakan *filosofische grondlag* dan *common platform*. Pancasila merupakan dasar Negara. Pancasila tentu hal harus diciptakan suatu ide-ide dalam Pancasila untuk bisa digunakan sebagai hukum positif. Dengan penetapan tersebut tentu sudah menjadi ketentuan bahwa hukum, penerapan dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Namun, dalam penerapannya Pancasila menempatkan posisinya di atas konstitusi. Penerapan nilai-nilai pancasila dalam konstitusi dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga pemerintahan sebagai penjabaran dari konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut tentu sudah mencakup dari bidang sosial, ekonomi, lingkungan atau hukum.

sebagai bagian dari kebutuhan dan tuntutan reformasi, telah lahir kelembagaan Negara baru untuk memberi ruang bagi penyelesaian berbagai masalah kemasyarakatan, mencakup sosial, ekonomi, lingkungan atau hukum. Keadaan ini ditujukan bukan saja untuk memperkuat fungsi lembaga kenegaraan yang sudah ada, tetapi juga untuk mengoreksi pengalaman *bad practice* yang merugikan masyarakat.⁴³

Pancasila merupakan ideologi nasional. Ideologi dapat dirumuskan sebagai kompleks pengetahuan dan nilai, yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang (atau masyarakat) untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Pada hakikatnya ideologi tidak lain adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupan.⁴⁴

Istilah ideologi berasal dari kata *idea* yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan *logos* yang berarti ilmu. Kata *idea* berasal dari bahasa Yunani *eidos* yang berarti bentuk dan di samping itu ada kata *idein* yang berarti melihat. Oleh karena itu, secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar atau dalam pengertian sehari-hari, *ideai* disamakan artinya dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan, atau paham.⁴⁵

⁴³Muhammad Junaidi. 2018. *Hukum Konstitusi: Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 63.

⁴⁴Kabul Budiyo. 2014. *Pendidikan Pancasila: Untuk Perguruan Tinggi*. Bandung: Alfabeta, halaman 129.

⁴⁵Ujang Charda S. *Op.Cit.*, halaman 159.

Pancasila sebagai ideologi adalah bahwa sila-sila Pancasila sebagai abstraksi dari pola pikir subjeknya, Bangsa Indonesia. Pola pikir atau *world view* adalah falsafah yang menjadi pedoman bagi subjeknya yaitu bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pedoman berasal dari kosa kata Jawa “*dom*” atau jarum. Pedoman artinya bahwa nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila berfungsi ibarat jarum. Nilai-nilai Pancasila ini kemudian diderivasikan ke dalam azas, dan dari azas diderivikasikan ke dalam norma hukum, norma hukum berfungsi sebagai pedoman setiap orang baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dan warga Negara dalam berperilaku/berbuat. Sehingga norma hukum sebagai refleksi dari nilai Pancasila itu menjalankan 12 fungsinya sebagai pedoman berperilaku/berbuat.⁴⁶

Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia dapat diartikan sebagai suatu pemikiran yang memuat pandangan dasar dan cita-cita mengenai sejarah, manusia, masyarakat, hukum dan Negara Indonesia yang bersumber dari kebudayaan Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional mengandung nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, yaitu cara berfikir dan cara kerja perjuangan.⁴⁷

Meskipun Pancasila merupakan sebagai ideologi Negara Indonesia dan sebagai pandangan hidup rakyat bangsa Indonesia, akan tetapi penanaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila tersebut di dalam kehidupan sehari-hari belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh sebahagian rakyat Indonesia. Hal

⁴⁶Muhammad Mahfud MD. *Op.Cit*, halaman 177-178.

⁴⁷Syahrial Syarbaini. 2014. *Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 58.

ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai kasus sebagaimana diliput di media yang menjelaskan bahwa ada rakyat tertentu yang tidak memahami nilai-nilai Pancasila tersebut. Seperti kasus Zaskia Gotik seorang *publik figure* yang melecehkan Pancasila dengan menyatakan lambang sila kelima dari Pancasila yang berlambang Padi dan Kapas seperti “bebek nungging”. Tentu pernyataan tersebut menggambarkan kurangnya pemahaman pelaku dalam memahami nilai-nilai Pancasila dengan baik. Pelecehan terhadap Pancasila banyak terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia. Terjadinya hal tersebut, tidak terlepas dari kuatnya pengaruh nilai-nilai dari luar bangsa Indonesia, yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

Mengatasi pergeseran nilai-nilai Pancasila tersebut di atas, selain adanya upaya penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dianggap perlu dan penting untuk membentuk sebuah lembaga Negara yang khusus menangani tentang penanaman nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Sebelum adanya lembaga tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia melalui Program Empat Pilar Kehidupan Bangsa dan Bernegara melakukan sosialisasi tentang perlunya pemahaman masyarakat akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Seiring berjalannya pemerintahan Indonesia, berdasarkan kajian-kajian yang komprehensif, pemerintah memandang perlu dan penting membentuk sebuah lembaga yang dapat mengatasi pergeseran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Sehingga pada tanggal

7 Juni 2017, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) melalui Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang bertugas untuk mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia melalui proses penguatan dan penanaman nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada tanggal 28 Februari 2018, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo merubah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan dan menguatkan lembaga ini dalam menjalankan fungsinya dalam membantu presiden dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila.

Pro dan kontra pembentukan BPIP dengan tugas dan fungsi yang seharusnya sudah diemban oleh MPR dapat terjawab dengan pembagian kekuasaan antara keduanya dan penerapan sistem *check and balances*. Dalam konsep pemisahan kekuasaan di antara dua lembaga tersebut tidak dapat dipersalahkan pembentukan BPIP di bawah kekuasaan eksekutif. Dikarenakan pasca perubahan UUD NRI 1945 penghapusan lembaga tertinggi negara menyebabkan derajat lembaga-lembaga tersebut menjadi sejajar secara horizontal tidak vertikal.

Pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai lembaga Negara juga mengandung permasalahan, terutama tentang kedudukan Badan

Pembinaan Ideologi Pancasila dalam struktur ketatanegaraan Negara Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan pengkajian tentang kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam struktur ketatanegaraan Negara Indonesia.

Secara sederhana, istilah organ Negara atau lembaga Negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau biasa disebut ornop atau organisasi nonpemerintah yang dalam bahasa Inggris disebut *non-government organization* atau *non-governmental organizations* (NGO's). Oleh sebab itu, lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat disebut sebagai lembaga Negara. Lembaga Negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.⁴⁸ Lembaga Negara bukan konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal dan seragam. Di dalam kepustakaan Inggris, untuk menyebut lembaga Negara digunakan istilah *political institution*.⁴⁹

Konsepsi tentang lembaga Negara dalam bahasa Belanda biasa disebut *staatsorgaan*. Dalam bahasa Indonesia hal itu identik dengan lembaga negara, badan negara, atau disebut dengan organ negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “lembaga” diartikan sebagai : (i) asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu); (ii) bentuk asli (rupa, wujud); (iii) acuan, ikatan; (iv) badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri atas

⁴⁸Jimly Asshiddiqie (1). *Op.Cit.* halaman 27.

⁴⁹Eka Nam Sihombing. *Op.Cit.*, halaman 1.

interaksi sosial yang berstruktur.⁵⁰

Menurut kamus hukum Belanda-Indonesia, kata *staatsorgaan* itu diterjemahkan sebagai alat perlengkapan Negara. Dalam kamus hukum, kata organ juga diartikan sebagai perlengkapan. Oleh karena itu, istilah lembaga Negara, organ Negara, badan Negara, dan alat perlengkapan Negara seringkali dipertukarkan satu sama lain. Akan tetapi, menurut Natabaya, penyusun UUD 1945 sebelum perubahan, cenderung konsisten menggunakan istilah badan negara, bukan lembaga negara atau organ negara. Sedangkan UUD Tahun 1945 setelah perubahan keempat (tahun 2002), melanjutkan kebiasaan MPR sebelum masa reformasi dengan tidak konsisten menggunakan peristilahan lembaga negara, organ negara, dan badan negara.⁵¹

Selain lembaga-lembaga Tinggi Negara yang disebutkan dalam UUD 1945, bentuk organisasi banyak Negara modern dewasa ini juga mengalami perkembangan yang sangat pesat, khususnya berkenaan dengan inovasi baru yang tidak terelakkan. Perkembangan baru itu juga terjadi di Indonesia, ditengah keterbukaan yang muncul bersamaan dengan gelombang demokratisasi di era reformasi empat tahun terakhir. Pada tingkatan pertama, muncul kesadaran yang makin kuat bahwa badan-badan Negara tertentu seperti Organisasi Tentara, Organisasi Kepolisian dan Kejaksaan Agung, serta Bank Sentral harus dikembangkan secara independen. Independensi lembaga-lembaga ini diperlukan untuk kepentingan menjamin pembatasan kekuasaan

⁵⁰Jimly Asshiddiqie (1). *Op.Cit.*, halaman 27.

⁵¹*Ibid.*, halaman 28.

dan demokratisasi yang lebih efektif.⁵²

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh Undang-Undang Dasar merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang merupakan organ Undang-Undang, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan Presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga yang dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya. Kedudukan lembaga yang berbeda-beda tingkatannya inilah yang ikut mempengaruhi kedudukan peraturan yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga tersebut.⁵³

Sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu harus membahas istilah dari sistem ketatanegaraan terlebih dahulu. Istilah atau terminologi sistem ketatanegaraan terdiri dari kata *sistem* dan *ketatanegaraan*. Sistem adalah keseluruhan yang terintegrasi dan sifat-sifatnya tidak dapat direduksi menjadi sifat-sifat yang lebih kecil. Pendekatan sistem tidak memutuskan pada balok-balok bangunan dasar atau zat-zat dasar melainkan lebih menekankan pada prinsip-prinsip organisasi dasar.⁵⁴

Apabila pengertian *sistem* dikaitkan dengan sistem ketatanegaraan maka sistem ketatanegaraan diartikan sebagai susunan ketatanegaraan, yaitu segala sesuatu yang berkenaan dengan organisasi negara, baik yang menyangkut tentang susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara

⁵²Jimly Asshiddiqie (2). *Op.Cit.*, halaman 190.

⁵³*Ibid.*

⁵⁴Fritjof Capra. 2015. *Titik Balik Peradaban: Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*. Yogyakarta: Bentang, halaman 371.

maupun yang berkaitan dengan tugas dan wewenang masing-masing maupun hubungan satu sama lain.

Selanjutnya, apabila sistem ketatanegaraan dikaitkan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia maka dapat diartikan sebagai susunan ketatanegaraan Indonesia, yaitu segala sesuatu yang berkenaan dengan susunan organisasi Negara Republik Indonesia, baik yang menyangkut susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara, tugas dan wewenang maupun hubungannya satu sama lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum suatu sistem kenegeraan membagi kekuasaan pemerintahan ke dalam "*trichotomy*" yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan biasa disebut dengan *trias politica*. Pembicaraan tentang pembagian kekuasaan selalu dihubungkan dengan tokoh penggagasnya Montesquieu. Menurutnya, dalam setiap pemerintahan terdapat tiga jenis kekuasaan yaitu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dimana ketiga jenis kekuasaan itu mesti terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas (*functie*) maupun mengenai alat perlengkapan (*organ*) yang melakukannya. Maka menurut ajaran ini, tidak dibenarkan adanya campur tangan atau pengaruh mempengaruhi, antara kekuasaan yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu ajaran Montesquieu disebut pemisahan kekuasaan, artinya ketiga kekuasaan itu masing-masing harus terpisah baik lembaganya maupun orang

yang menanganinya.⁵⁵

Berkaitan dengan alat perlengkapan Negara tersebut, apabila dihubungkan dengan UUD 1945 hasil amandemen, maka ditetapkan 4 (empat) kekuasaan dan 1 (satu) lembaga bantu Negara dengan 8 (delapan) lembaga Negara sebagai berikut: Pertama, Kekuasaan Legislatif, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang tersusun atas : (1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); dan (2) Dewan Perwakilan Daerah (DPD); Kedua, Kekuasaan Pemerintahan Negara (Eksekutif), yaitu Presiden dan Wakil Presiden; Ketiga, Kekuasaan Kehakiman (Yudisial), meliputi: (1) Mahkamah Agung (MA); (2) Mahkamah Konstitusi (MK); Keempat, Kekuasaan Eksamniatif (Inspektif), yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Kelima, Lembaga Negara Bantu (*the state auxiliary body*), yaitu Komisi Yudisial (KY).⁵⁶

Lembaga neagara yang bersumber pada UUD 1945 hasil perubahan adalah BPK, DPR, DPD, MPR, Presiden (termasuk Wakil Presiden), MA, MK, KY. Jika dilihat tugas dan wewenangnya, kedelapan lembaga itu dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni lembaga negara yang mandiri yang disebut lembaga negara utama (*Main State's Organ*) dan lembaga negara yang mempunyai fungsi melayani yang disebut (*Auxiliary State's Organ*). BPK, DPR, DPD, MPR, Presiden (termasuk Wakil Presiden), MA, MK merupakan *Main State's Organ* sedangkan KY adalah *Auxiliary State's Organ*.⁵⁷

⁵⁵Nomensen Sinamo. 2014. *Hukum Tata Negara: Suatu Kajian Kritis tentang Kelembagaan Negara*. Jakarta: Permata Aksara, halaman 60.

⁵⁶Titik Triwulan Tutik. 2015. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 176.

⁵⁷*Ibid.*, halaman 181.

Menurut Philipus M. Hadjon, makna kedudukan suatu lembaga Negara dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pertama, kedudukan diartikan sebagai suatu posisi lembaga Negara dibandingkan dengan lembaga Negara yang lain. Kedua, kedudukan lembaga Negara diartikan sebagai posisi yang didasarkan pada fungsi utamanya.

Berdasarkan makna kedudukan dari dua sisi tersebut, ketetapan MPR No. VI/MPR/1973 *juncto* Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 membedakan dua kelompok Negara menurut UUD 1945, yaitu lembaga tertinggi Negara, MPR dan Lembaga Tinggi Negara yang terdiri atas: Presiden, DPA, DPR, BPK, dan Mahkamah Agung. Namun berdasarkan ketentuan UUD 1945 pasca-amandemen tidak dikenal lagi pembagian dalam kelompok Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara pola Ketetapan MPR No. VI/MPR/1973 *juncto* Ketetapan MPR No. III/MPR/1978.⁵⁸

Berkaitan dengan kedudukan yang berarti sebagai posisi yang didasarkan pada fungsi utamanya, Philipus M. Hadjon memberikan contoh dalam kaitannya dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dikenal istilah lembaga Negara dalam konteks kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.

Berdasarkan penjelasan tersebut, lembaga Negara adalah badan yang diatur dalam UUD 1945, yang kewenangannya diberikan oleh UUD, hingga saat ini pun Mahkamah Konstitusi masih merupakan masalah menyangkut

⁵⁸*Ibid.*, halaman 177.

ketidakjelasan tentang apa dan siapa lembaga Negara itu.

Berkaitan dengan kedudukan lembaga Negara, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setidaknya terdapat tiga kelompok lembaga Negara: (1) Lembaga Negara yang ditentukan dalam UUD; (2) Lembaga Negara yang ditentukan dalam UU; dan (3) Lembaga Negara yang ditentukan dalam Keputusan Presiden.⁵⁹

UUD 1945 dengan jelas membedakan cabang-cabang kekuasaan Negara dalam bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi MPR, DPR dan DPD. Presiden dan Wakil Presiden, serta Mahkamah Agung (MA). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga-lembaga Negara yang utama (*main state organs, principal state organs*). Lembaga-lembaga Negara dimaksud itulah yang secara instrumental mencerminkan pelebagaan fungsi-fungsi kekuasaan Negara yang utama (*main state function, principal state functions*), sehingga lembaga-lembaga Negara utama (*main state organs, principal state organs, atau main state institutions*) yang hubungannya satu dengan yang lain diikat oleh prinsip “*checks and balances*”.⁶⁰

Di samping lembaga-lembaga Negara yang bersifat utama, atau yang biasa disebut sebagai lembaga tinggi Negara seperti dimaksud di atas, dalam UUD 1945 juga diatur adanya lembaga-lembaga Negara yang bersifat konstitusioanl lainnya seperti Komisi Yudisial, Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, Bank Sentral, Komisi Pemilihan Umum, Dewan

⁵⁹*Ibid.*, halaman 178.

⁶⁰*Ibid.*, halaman 179.

Pertimbangan Presiden, dan sebagainya. Namun pengaturan lembaga-lembaga tersebut dalam UUD 1945, tidak dengan sendirinya mengakibatkan lembaga-lembaga Negara yang disebut dalam UUD 1945 tersebut, termasuk Komisi Yudisial, harus dipahami dalam pengertian lembaga tinggi Negara sebagai lembaga utama (*main organs*). Misalnya, Komisi Yudisial sebagai lembaga Negara tidaklah menjalankan salah satu fungsi dari fungsi kekuasaan Negara sebagaimana yang secara universal dipahami. Dengan kata lain, bahwa lembaga-lembaga Negara ini hanya bertugas melayani atau dalam tugas dan wewenangnya berkaitan dengan lembaga-lembaga Negara utama sebagaimana disebutkan di atas, yang dalam ketatanegaraan disebut dengan *state auxiliary bodies* (lembaga Negara yang melayani).⁶¹

BPIP pasca Perspres Nomor 54 Tahun 2017 yang telah diubah menjadi Perpres Nomor 7 Tahun 2018 telah menempatkan kedudukannya pada sistem tata negara sesuai peraturan pembentuknya. Meskipun tidak ada permasalahan dalam pembentukan BPIP berdasarkan landasan hukumnya sesuai pembahasan di atas. Karena, pada faktanya BPIP justru memiliki struktur dan birokrasi yang tidak sama dengan Lembaga Non Struktural. Di bawah Presiden ada kementerian, Lembaga Pemerintah non kementerian dan lembaga non struktural. BPIP ini berdiri sendiri sebagai lembaga langsung di bawah Presiden. BPIP berbeda dalam sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini berbeda. Tidak lazim karena ada kepala

⁶¹*Ibid.*

sebagai ketua dan ada wakil kepala. BPIP bukan lembaga non struktural tetapi bukan pula lembaga pemerintah non kementerian.

Melihat dari dasar hukum pembentukannya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam hal ini bertindak sebagai lembaga pembantu di bawah eksekutif. Sesuai dengan Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, maka badan ini berada di bawah kekuasaan eksekutif walaupun fungsinya sama dengan empat pilar MPR yang menjadikan BPIP tentu bukan lembaga negara yang terpisah dari ketiga kekuasaan besar yang eksis keberadaannya. Bahkan mungkin adanya lembaga terpisah dan bukan termasuk kewenangannya dalam tiga poros kekuasaan besar ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak murni menggunakan sistem 3 (tiga) kamar lagi seperti teori *trias politica*. Eksistensi dari lembaga-lembaga pelaksana fungsi negara dan penunjang tugas pemerintahan (*state auxiliaries*) ini tampaknya menimbulkan kesemrawutan dalam tatanan pemerintahan maupun kerancuan dalam struktur ketatanegaraan. Manakah yang disebut sebagai lembaga negara? Yang manakah yang disebut sebagai lembaga negara utama dan yang manakah yang disebut lembaga negara penunjang (pembantu tugas negara)?

Pertanyaan yang lebih khusus muncul adalah apakah BPIP ini sama dengan atau setara dengan Kementerian Negara? Melihat dari nama dan statusnya sebagai lembaga non struktural. Namun, secara struktur BPIP menggunakan struktur Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Kemudian, kelembagaan negara yang setara kedudukannya dengan komisi-

komisi yang ada di Indonesia, seperti komisi Kejaksaan, Kepolisian sebagaimana komisi statusnya dalam sistem pemerintahan.

Selanjutnya, yang menjadi bahan acuan adalah ada lembaga negara di luar itu semua yang kedudukannya sebagai lembaga negara yang terpisah dengan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Berdiri sendiri yaitu seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia yang memiliki fungsi khusus namun tetap memiliki hubungan fungsional dengan lembaga lainnya. Dapat disimpulkan bahwa, pada lembaga atau organisasi tentara, organisasi kepolisian, organisasi kejaksaan, dan organisasi Bank Sentral adalah lembaga-lembaga yang pertama kali harus didorong untuk menjadi independen, lepas dari kendali dominasi (intervensi) kepala pemerintahan (Presiden).⁶²

Sedangkan, pada kelembagaan lain adalah mewujudkan lembaga-lembaga penunjang (*state auxiliaries* atau *derivative organ*) yang independen, tidak terkooptasi oleh kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Upaya memberikan independensi kepada lembaga, badan, dan komisi negara ini adalah sebagai langkah demokratisasi terhadap lembaga-lembaga yang menjalankan tugas pemerintahan dalam konteks negara. Maka, BPIP harus menempatkan kelembagaan negaranya termasuk lembaga penunjang yang bersifat independen.⁶³

Semakin kompleks kegiatan kenegaraan modern, maka semakin banyak lembaga atau alat perlengkapan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas atau fungsi negara. Alat perlengkapan atau lembaga yang *di-create*

⁶²*Ibid.*, halaman 183.

⁶³*Ibid.*

melalui konstitusi seringkali tidak lagi mampu menampung tugas-tugas spesifik yang umumnya membutuhkan independensi dan profesionalitas dalam pelaksanaannya. Sehingga, bentukan alat perlengkapan atau organ (Lembaga) baru merupakan *conditio sine qua non* bagi pertumbuhan negara pada era milenium ini.

Secara umum alat perlengkapan negara yang berupa *state auxiliaries* atau *independent bodies* ini muncul karena:

1. Adanya tugas-tugas kenegaraan yang semakin kompleks yang memerlukan independensi yang cukup untuk operasionalisasinya.
2. Adanya upaya *empowerment* terhadap tugas lembaga negara yang sudah ada melalui cara membentuk lembaga baru yang lebih spesifik.⁶⁴

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila muncul karena dua alasan di atas. Tugas kenegaraan yang kompleks dari lunturnya nilai Pancasila pada masyarakat mulai menjadi perhatian pemerintah. Lembaga baru yang lebih spesifik yang dimaksud adalah bahwa penanaman nilai-nilai Pancasila yang sudah di jalankan oleh MPR sebelumnya perlu diperkuat atau dikhususkan kelembagaannya namun dengan peran di bawah eksekutif pembentukan kelembagaannya yang nantinya memiliki kementerian teknis di bawah Kementerian Hukum dan HAM dan bersinkronisasi dalam melaksanakan tugas dengan fungsi empat pilar MPR.

Atas kemunculan lembaga-lembaga negara baru itu, Jimly Asshiddiqie mengklasifikasikan ke dalam dua kriteria, yakni (1) kriteria hierarki bentuk

⁶⁴*Ibid.*

sumber normatif yang menentukan kewenangannya, dan (2) kriteria fungsinya yang bersifat utama atau penunjang.⁶⁵

Sedangkan dari segi hierarkinya lembaga negara itu dibedakan kedalam 3 (tiga) lapis, yaitu:⁶⁶

1. Organ lapis pertama yang disebut dengan lembaga tinggi negara, yakni: Presiden dan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Seluruh lembaga tersebut mendapatkan kewenangan dari Undang-Undang Dasar.
2. Organ lapis kedua disebut dengan lembaga negara, yakni Menteri Negara, TNI, Kepolisian Negara, KY, KPU dan BI. Lembaga-lembaga tersebut ada yang mendapatkan kewenangan dari UUD dan ada pula yang mendapatkan kewenangan dari Undang-Undang.
3. Organ lapis ketiga adalah organ negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah Undang-Undang, misalnya Komisi Hukum Nasional dan Komisi Ombudsman. Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, menyebutkan dengan jelas hubungan fungsional antara kementerian dengan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Sehingga, kedudukan dan pertanggungjawaban lembaga non kementerian pula ada dibawah Presiden secara langsung. Ditambah lagi dengan struktur

⁶⁵Jimly Asshiddiqie (1). *Op.Cit.*, halaman 106.

⁶⁶*Ibid.*, halaman 106-112.

BPIP yang sama dengan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang diterapkan saat ini, yang paling jelas adalah adanya Dewan Pengarah atau dalam Perpres disebut dengan Dewan Pembina yang ada pada kelembagaan pemerintahan BPIP. Menimbulkan kesimpulan bahwa BPIP berada di lapis ketiga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Persoalan yang muncul bahwa BPIP setara dengan Kementerian Negara dapat dijawab secara singkat. Lembaga-lembaga di bawah Presiden dengan dasar pembentukan yang di bawah Undang-Undang secara hierarki, membuat status kelembagaan pembantu pemerintahan termaksud BPIP lingkup kedudukannya di bawah eksekutif secara langsung termasuk pertanggungjawabannya dan tidak setara dengan Kementerian Negara yang dibuat atas dasar Undang-Undang. Tidak ada kesetaraan hubungan antara BPIP dengan Kementerian Negara, badan ini berdiri *independent*.

Persoalan mengenai batas kekuasaan eksekutif Presiden dalam hal pembentukan lembaga pembantu pemerintah akhirnya berkaitan dengan implementasi dari dua doktrin ketatanegaraan. Perdebatan ketatanegaraan kontemporer misalnya mengarah pada sejauh mana masing-masing cabang kekuasaan tersebut dapat melakukan *check* terhadap cabang-cabang kekuasaan lainnya dalam rangka menciptakan *balancing* kekuasaan.

Dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2018 Tentang BPIP Pasal 2 Ayat (1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk BPIP yang merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Revitalisasi kelembagaan ini mengandung arti bahwa kedudukan BPIP dalam sistem

pemerintahan tidak ada perubahannya dengan UK-PIP yang sebelumnya ada. Namun, dalam kewenangan dan bentuk kelembagaannya sesuai penjabaran peneliti di atas lebih diperkuat untuk dapat menjalankan tugas dalam memberikan penanaman terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam hukum ketatanegaraan Indonesia adalah berada dalam kategori lembaga non kementerian di bawah Presiden secara langsung. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berada di lapis ketiga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

B. Pertanggungjawaban Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Salah satu pembahasan penelitian ini adalah mengkaji tentang pertanggungjawaban kinerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ditinjau dari hukum tata Negara Indonesia. Untuk menganalisis pertanggungjawaban tersebut, terlebih dahulu akan diuraikan tentang pengertian tentang pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban ialah perbuatan (hal sebagainya), suatu wewenang yang diberikan untuk dilaksanakan sesuai dengan prosedur pelaksanaannya.⁶⁷ Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan dan sebagainya.⁶⁸

Kamus hukum terdapat dua istilah yang menunjuk pada

⁶⁷Departemen Pendidikan. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia PustakaUtama, halaman 453.

⁶⁸Ridwan H.R. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 334.

pertanggungjawaban, yakni *liability* dan *responsibility*. *Liability* yaitu merupakan istilah hukum yang luas yang di dalamnya mengandung makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Di samping itu, *liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Sementara itu, *responsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya.⁶⁹

Seiring dengan keberadaan pemerintah selaku wakil dari badan hukum dan wakil dari jabatan, yang dari dua kedudukan hukum ini, akan muncul dua bentuk perbuatan hukum, yaitu perbuatan hukum perdata dan perbuatan hukum publik. Karena adanya dua jenis perbuatan pemerintah ini, pertanggungjawaban hukum yang dipikul oleh pemerintah juga ada dua jenis, yaitu pertanggungjawaban perdata dan publik.⁷⁰

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum

⁶⁹*Ibid.*, halaman 334-336.

⁷⁰*Ibid.*, halaman 351.

diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada.⁷¹

Berdasarkan pengertian pertanggungjawaban di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban Badan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah tanggung jawab hukum yang lahir dari adanya kewajiban untuk melakukan sesuatu sesuai dengan fungsi dan tujuan dibentuknya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tersebut.

Pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan dalam konteks penyelenggaraan kenegaraan, yang secara yuridis dilekati dengan kewenangan. Dalam persepektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum “*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid, there is no authority without responsibility, la sulthota bi la mas-uliyat*” yang artinya tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.⁷²

Pemberian wewenang tertentu untuk melakukan tindakan hukum tertentu menimbulkan pertanggungjawaban atas penggunaan wewenang itu. Tidak seorang pun dapat melaksanakan kewenangan tanpa memikul kewajiban tanggung jawab atau tanpa ada pelaksanaan pengawasan. Dalam sistem pembagian kekuasaan berlaku prinsip bahwa setiap kekuasaan wajib dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dalam setiap pemberian kekuasaan harus sudah dipikirkan beban tanggung jawab bagi setiap penerima

⁷¹Tiffany Putri Amalina. 2016. *Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit bagi Pasien BPJS terhadap Tindakan Medis yang Dilakukan oleh Dokter Muda (Studi Pada RSUD Dr. M. Djamil Padang)*, (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

⁷²Ridwan H.R. *Op.Cit.*, halaman 352.

kekuasaan.⁷³

Menurut Ridwan H.R., tidak semua pejabat tata usaha Negara Negara yang menjalankan kewenangan pemerintahan itu secara otomatis memikul tanggung jawab hukum. Badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan ketetapan atas dasar kewenangan yang diperoleh secara atribusi dan delegasi adalah sebagai pihak yang memikul pertanggungjawaban hukum, sedangkan badan atau pejabat tata usaha Negara yang melaksanakan tugas pekerjaan atas dasar mandat bukanlah pihak yang memikul tanggung jawab hukum, yang memikul tanggung jawab adalah pemberi mandat.⁷⁴

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara, yakni: atribusi, delegasi dan mandat. Menurut Indroharto, pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Lebih lanjut disebutkan, bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara: yang berkedudukan sebagai *original legislator*, di Indonesia pada tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama dengan pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan Pemerintah Daerah yang melahirkan peraturan daerah. Kemudian, yang bertindak sebagai *delegated legislator*, seperti presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah, dalam

⁷³*Ibid.*

⁷⁴*Ibid.*, halaman 360.

mana diciptakan wewenang pemerintah kepada badan/atau jabatan pemerintah tertentu.⁷⁵

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya diketahui bahwa BPIP berkedudukan sebagai lembaga Negara non-kementerian di bawah kekuasaan presiden secara langsung memperoleh kewenangannya berdasarkan delegasi dari presiden, sehingga pertanggungjawaban badan atau pejabat tersebut dilimpahkan kepada pemberi delegasi (presiden).

Menurut H.D. van Wijk Willem Konjinenbelt, mendefinisikan delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Berbeda dengan pendapat J.G. Steenbeek yang menyatakan bahwa hanya ada dua cara organ pemerintah memperoleh wewenang, yaitu dengan jalan atribusi dan delegasi. Mengenai pengertian atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada atau organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain sehingga delegasi secara logis selalu didahului dengan suatu atribusi. Dengan kata lain, delegasi tidak mungkin ada tanpa atribusi mendahuluinya.⁷⁶

Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa dengan mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang dari organ pemerintahan akan memperjelas legitimasi tindakan atau perbuatan pemerintah. Hal ini terkait pula dengan pertanggungjawaban hukum (*rechtelijke verantwoording*) dalam setiap penggunaan wewenang pemerintahan yang menegaskan, bahwa tidak ada satu

⁷⁵Aminuddin Ilmar. *Op.Cit.*, halaman 111-112.

⁷⁶*Ibid.*, halaman 112-113.

pun kewenangan yang diberikan kepada pemerintah dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan tanpa disertai dengan suatu pertanggungjawaban (*geen bevoegdheid naar bestuur rechtshandelingen zonder verantwoordelijkheid* atau *there is no autoruty in government action without responsibility*). Dengan kata lain, bahwa setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu selaku personifikasi dari jabatan pemerintahan, maka tersirat dengan jelas di dalamnya pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.⁷⁷

Berdasarkan negara hukum, setiap perbuatan haruslah dipertanggungjawabkan, termasuk di dalamnya adalah Pertanggungjawaban Presiden. Mekanisme pertanggungjawaban Presiden di Indonesia adalah sebagai bentuk dari mekanisme pengawasan dan perimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Setiap kelembagaan dibawah eksekutif/pemerintah akan memiliki pertanggungjawab yang berbeda. Baik itu kementerian, non-kementerian ataupun lembaga non struktural serta lembaga-lembaga independen lainnya. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sesuai dengan kedudukan kelembagaannya dalam sitem tata negara di Indonesia dan dasar hukum pembentuknya, berada di bawah Presiden dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden secara administratif. Akan tetapi, sebagai kelembagaan dengan fungsi dan perannya yang bersentuhan langsung dengan pola prilaku masyarakat maka pertanggungjawaban BPIP tidak berhenti kepada Presiden

⁷⁷*Ibid.*, halaman 115-116.

yang memiliki kekuasaan untuk membentuk dan membubarkan lembaga ini. Namun, BPIP terhubung secara langsung dengan pola pertanggungjawaban Presiden karena kedudukan kelembagaan negaranya. Sama halnya dengan lembaga independen yang dikerahkan sebagai lembaga pembantu lainnya.⁷⁸

Pasal 2 Ayat Perpres Nomor 7 Tahun 2018, yaitu (2) BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Artinya pertanggungjawaban lembaga BPIP ditujukan kepada Presiden yang selanjutnya diteruskan kepada masyarakat sebagai kesatuan laporan pertanggungjawaban pemerintah secara keseluruhan.

Keberadaan BPIP yang belum menginjak dua tahun membuat lembaga ini masih dalam proses penataan kelambaan secara internal. Pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu belum sampai tahap sempurna. Apalagi ditambah dengan struktural BPIP yang walaupun sebagai lembaga baru memiliki pergolakan dengan adanya beberapa posisi yang saat ini kosong. Namun, tidak menjadikan semangat adanya lembaga BPIP menjadi pudar. Tidak banyak yang akan diulas mengenai pertanggungjawaban BPIP secara detail namun tetap pada proses pertanggungjawabannya yang bersentuhan langsung dengan kebijakan Presiden.

Presiden adalah lembaga negara yang memiliki kekuasaan sebagai kepala pemerintahan. Oleh karena itu, tindakan Presiden adalah perbuatan Presiden untuk mengatasi suatu keadaan dalam menyelenggarakan fungsinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kekuasaan Presiden

⁷⁸Nur Wasiah Adiwiyono. *Op.Cit.*, halaman 64.

merupakan kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudikatif, yang dapat menimbulkan tindakan hukum ataupun tindakan yang bersifat politis dalam hal mengeluarkan kebijakan dalam pelaksanaan Undang-Undang. Tindakan politis Presiden atau untuk kebijakannya, pertanggungjawabannya memang tidak diatur secara eksplisit.⁷⁹

Terhadap bentuk-bentuk tindakan hukum Presiden yang bersifat pengaturan, pada level mana Presiden harus mempertanggungjawabkan tidakannya, dan bagaimana pertanggungjawabannya dilakukan, seperti banyak yang dikatakan oleh pakar bahwa Presiden bertanggungjawab langsung kepada rakyat. Namun seperti yang diketahui bersama, bahwa pertanggungjawaban kepada rakyat ini belum dilembagakan oleh suatu aturan. Namun hal tersebut terjawab dengan keberadaan MA dan MK, lembaga dimana rakyat dapat secara langsung menggugat dan meminta pertanggungjawaban hukum atas produk hukum Presiden dalam menjalankan pemerintahan yang dianggap melanggar hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Sistem pertanggungjawaban Presiden merupakan salah satu sub sistem dari sistem ketatanegaraan yang ditujukan untuk mengontrol dan mengendalikan kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepada Presiden agar tetap konsisten menegakkan nilai-nilai konstitusional sesuai dengan fungsi-fungsi kekuasaan yang diberikan kepadanya.⁸⁰

Lord Acton menegaskan bahwa, "*power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely*". Oleh karena itu, berbicara tentang

⁷⁹W. Riawan Tjandra. *Op.Cit.*, halaman 175.

⁸⁰*Ibid.*

pertanggungjawaban terhadap kekuasaan, secara khusus pertanggungjawaban Presiden merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari sistem pengawasan kekuasaan dalam paham demokrasi dan konstitusi.⁸¹

Menurut pendapat peneliti sesungguhnya tanggungjawab dan pertanggungjawaban Presiden secara substansi tidak sebatas pada lingkup kekuasaan yang terdapat dalam pasal-pasal UUD dan peraturan perundangan lainnya, melainkan bertanggungjawab atas filosofi peruntukan kekuasaan pemerintah dimana Presiden termaksud di dalamnya. Dasar falsafah yaitu Pancasila yang dalam pembukaan UUD 1945 dengan tujuan utama “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seterusnya”.

Hal tersebut mengandung makna, Presiden bertanggungjawab untuk membebaskan setiap warga negara, tanpa membedakan suku, bangsa, ras, dan agama, serta membebaskan setiap daerah dari jerat kemiskinan yang diderita akibat penjajahan, menyelenggarakan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa untuk mengangkat martabat agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Namun apabila berbicara secara umum, pertanggungjawaban itu tidak hanya dibebankan di pundak Presiden semata, karena penyelenggaraan pemerintahan bukanlah suatu hal yang mutlak di tangan Presiden sebab semua tindakan Presiden merupakan pelaksanaan dari kesepakatan antar DPR dan Presiden, seperti undang-undang yang pelaksanaannya senantiasa dalam pengawasan DPR. pengawasan tersebut dapat melingkupi mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi.

⁸¹Firdaus. 2015. *Pertanggungjawaban Presiden dalam Negara Hukum Demokrasi*. Bandung: Yrama Widya, halaman 141.

Sementara untuk tindakan politis Presiden atau untuk kebijakannya, pertanggungjawaban memang tidak diatur secara eksplisit. Namun, fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR dengan beberapa hak, yaitu hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat dapat mengawasi pelaksanaan Undang-Undang dan menilai kebijakan Presiden. Sehingga sewaktu-waktu DPR dapat memanggil Presiden untuk memberikan laporannya, yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yaitu bertanggung jawab kepada Presiden dan Presiden yang selanjutnya diteruskan kepada masyarakat sebagai kesatuan laporan pertanggungjawaban pemerintah secara keseluruhan.

C. Sistem Pengawasan terhadap Kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Pembahasan selanjutnya dalam penelitian ini adalah tentang sistem pengawasan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai lembaga Negara di bawah eksekutif (pemerintah) ditinjau dari hukum tata Negara Indonesia. Pada pembahasan ini akan mengkaji tentang sistem dan lembaga mana saja yang mengawasi kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini sebagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap lembaga Negara lainnya.

Pancasila adalah dasar dan ideologi Negara yang merupakan *modus Vivendi* (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia yang sulit atau (mungkin) tak bisa digantikan. Ia sangat cocok dengan realitas bangsa Indonesia yang plural

dan ia menjadi tempat bertemunya kompromi berbagai kepentingan yang semula mungkin selalu bertentangan secara diametral.⁸²

Kata *value* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi nilai, berasal dari bahasa Latin *valare* atau bahasa Perancis Kuno *valoir*. Nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia, sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Pada dasarnya nilai merupakan sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu subjek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu yang mengandung nilai berarti ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu tersebut. Dengan demikian, nilai itu sebenarnya adalah suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Adanya nilai karena adanya kenyataan-kenyataan lain sebagai pembawa nilai.⁸³

Pancasila sebagai suatu ideologi mengandung nilai-nilai yang disaring dan digali dari nilai-nilai luhur dan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut memberikan pengaruh bentuk sikap dan perilaku yang positif. Nilai dapat diartikan sebagai kualitas atau isi dari sesuatu. Orang yang akan menilai berarti menimbang sesuatu. Artinya, suatu kegiatan manusia yang menghubungkan sesuatu dengan sesuatu untuk selanjutnya mengambil suatu keputusan.⁸⁴

Pancasila mampu bergerak dan berubah. Pengertian bergerak atau berubah juga merupakan ungkapan bahwa nilai-nilai yang terkandung di

⁸²Moh. Mahfud MD. 2014. *Perdebatan Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 5-6.

⁸³Cahyo, dkk. *Op.Cit.*, halaman 4-5.

⁸⁴*Ibid.*, halaman 5-6.

dalam sila-sila Pancasila mampu bergerak dinamis mengikuti perkembangan pola pikir masyarakat pendukungnya, yaitu masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, Pancasila sebagai refleksi cara berfikir masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia selalu bergerak dan berubah.⁸⁵

Nilai-nilai Pancasila itu mampu beradaptasi karena kemampuan memandu anggota masyarakat Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan modern bahkan pasca modern seperti sekarang ini. Pancasila mampu hidup sejajar atau setara dengan ideologi-ideologi dunia lainnya.⁸⁶

Makna sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai, oleh karena itu sila-sila Pancasila itu pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Meskipun dalam setiap sila terkandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya namun kesemuanya itu tidak lain merupakan satu kesatuan yang sistematis.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan pengertian sila pertama Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, setiap manusia Indonesia sebagai rakyat dan warga Negara Indonesia, diakui sebagai insan beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Paham Ketuhanan Yang Maha Esa

⁸⁵Moh. Mahfud MD. 2017. *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*. Yogyakarta: LKiS, halaman 179.

⁸⁶*Ibid.*, halaman 178.

tersebut merupakan pandangan dasar dan bersifat primer yang secara substansial menjiwai keseluruhan wawasan kenegaraan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai luhur keberagamaan menjadi jiwa yang tertanam jauh dalam kesadaran, kepribadian, dan kebudayaan bangsa Indonesia sehari-hari. Jiwa keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa itu juga diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara yang tersusun dalam Undang-Undang Dasarnya.⁸⁷

Keyakinan akan prinsip ke-Maha Kuasa-an Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan dalam sila kedua Pancasila, yaitu Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, berisi persamaan kemanusiaan (*egalitarianism*) yang menjamin peri kehidupan yang adil, dan dengan keadilan itu kualitas peradaban bangsa dapat terus meningkat dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berkaitan erat, bahkan menjadi prasyarat utama untuk terciptanya keadilan, dan peri kehidupan yang berkeadilan itu sendiri menjadi prasyarat pula bagi pertumbuhan dan perkembangan peradaban bangsa Indonesia di masa depan.⁸⁸

Dalam kehidupan bernegara, prinsip ke-Maha Kuasa-an Tuhan Yang Maha Esa tersebut terwujud dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*) dan sekaligus dalam paham kedaulatan hukum (*nomocracy*) yang saling berjalani berkelindan satu sama lain. Keduanya diwujudkan dalam pelembagaan sistem demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*) dan prinsip Negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*). Oleh karena itu,

⁸⁷Jimly Asshiddiqie. 2017. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 55.

⁸⁸*Ibid.*, halaman 55-56.

setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan kedaulatan mereka disalurkan secara kelembagaan melalui lembaga parlemen yang menentukan bentuk dan materi hukum yang mengatur kehidupan kenegaraan. Sebagai konsekuensi prinsip ke-Maha Kuasa-an Tuhan Yang Maha Esa itu, tidak boleh ada materi konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, dan bahkan hukum dan konstitusi merupakan pengejawantahan nilai-nilai luhur ajaran agama yang diyakini oleh warga Negara, semua ini dimaksudkan agar Negara Indonesia dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.⁸⁹

Nilai-nilai Pancasila ini dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari (Pancasila diamalkan dalam hidup sehari-hari). Dengan kata lain, Pancasila dipergunakan untuk penunjuk arah semua aktivitas atau kegiatan dan kehidupan di dalam segala bidang, yakni berarti semua tingkah laku dan tindak atau perbuatan manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila dalam Pancasila, karena Pancasila merupakan suatu kesatuan, yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya atau saling berkaitan satu sama lain, bahwa sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis.

Pancasila yang harus dihayati adalah Pancasila sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945, yang dengan demikian jiwa keagamaan (sebagai manifestasi atau perwujudan dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa), jiwa yang berperilaku kemanusiaan (sebagai manifestasi atau perwujudan sila

⁸⁹*Ibid.*, halaman 56.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab), jiwa kebangsaan (sebagai manifestasi atau perwujudan dari sila Persatuan Indonesia), jiwa kerakyatan (sebagai manifestasi dari sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan), dan jiwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial (sebagai manifestasi dari sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) yang selalu terpencar dalam segala tingkah laku dan tindak atau perbuatan serta sikap hidup seluruh bangsa Indonesia.⁹⁰

Apabila diperhatikan penyebutan-penyebutan yang dikaitkan dengan Pancasila, maka dapat diduga betapa luas peranan Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Pengertian-pengertian yang berhubungan dengan berbagai penyebutan Pancasila ini dapat diihktisarkan sebagai berikut:

Pancasila yang digali dari bumi Indonesia sendiri merupakan jiwa bangsa Indonesia, karena Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Terdapat kemungkinan, bahwa tiap sila secara terlepas dari yang lain bersifat universal, yang juga dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini, akan tetapi kelima sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Perjanjian luhur rakyat Indonesia yang disetujui oleh wakil-wakil rakyat Indonesia menjelang dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan yang dijunjung tinggi, bukan sekedar karena ia ditemukan kembali dari kandungan kepribadian dan cita-cita bangsa

⁹⁰Ujang Charda S. 2018. *Pendidikan Pancasila: Untuk Pendidikan Tinggi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 166-167.

Indonesia yang terpendam sejak berabad-abad yang lalu, melainkan karena Pancasila itu telah mampu membuktikan kebenarannya setelah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa.⁹¹

Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan sikap mental. Sikap mental dan tingkah laku mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain atau disebut dengan kepribadian. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan adanya Bangsa Indonesia. Jadi, Pancasila lahir dari jiwa kepribadian bangsa Indonesia yang terkristalisasi nilai-nilai yang dimilikinya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia atau *way of life* mengandung makna, bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila dari pada Pancasila, karena Pancasila juga merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri.⁹²

Pandangan hidup adalah nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang dipilih oleh setiap pribadi dan golongan dalam masyarakat. Pandangan hidup terdiri dari cita-cita, kebijakan dan sikap hidup. Dalam menghadapi segala macam masalah, manusia selalu berpegang pada sikap dan pandangan hidupnya. Untuk itu, manusia memiliki prinsip sebagai suatu pegangan hidup agar hidupnya tidak terombang-ambing. Pandangan hidupan merupakan bagian hidup manusia. Setiap orang pasti mempunyai pandangan hidup yang tingkatannya berbeda-beda. Pandangan hidup ini mencerminkan citra diri

⁹¹*Ibid.*, halaman 167-168.

⁹²*Ibid.*, halaman 168.

seseorang, karena pandangan hidup itu mencerminkan cita-cita atau aspirasinya.⁹³

Pancasila sebagai suatu ideologi bangsa dan Negara Indonesia, maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan dan pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religious yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk Negara, dengan kata lain unsure-unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia itu sendiri, sehingga bangsa ini merupakan kausa materialistis (asal bahan) Pancasila.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap Undang-Undang Dasar 1945, tidak ditemukan tentang regulasi khusus tentang sistem pengawasan terhadap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Namun, mengingat kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana telah dibahas sebelumnya yang menyatakan bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berada di bawah lembaga eksekutif (presiden), maka fungsi pengawasan terhadap lembaga ini berdasarkan Pasal 20A UUD 1945 dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut Miriam Budiardjo dalam Eka Nam Sihombing, fungsi badan legislatif (DPR) yang paling penting ada dua, yaitu:

1. Menentukan kebijakan (*policy*) dan membuat undang-undang. Untuk itu badan legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang

⁹³*Ibid.*, halaman 169.

- disusun oleh Pemerintah, dan terutama di bidang *budget* atau anggaran;
2. Mengontrol badan eksekutif (pemerintah) dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini, bada perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus.⁹⁴

Berdasarkan fungsi legislatif di atas, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berwenang untuk mengontrol dan mengawasi setiap tindakan-tindakan maupun kebijakan-kebijakan pemerintah baik oleh lembaga kementerian maupun lembaga non-kementerian di bawah presiden dalam menggunakan anggaran Negara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBN.

Berdasarkan negara hukum, setiap perbuatan haruslah dipertanggungjawabkan, termasuk di dalamnya adalah Pertanggungjawaban Presiden. Mekanisme pertanggungjawaban Presiden di Indonesia adalah sebagai bentuk dari mekanisme pengawasan dan perimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Setiap kelembagaan di bawah eksekutif/pemerintah akan memiliki pertanggungjawaban yang berbeda. Baik itu kementerian, non-kementerian ataupun lembaga non struktural serta lembaga-lembaga independen lainnya. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sesuai dengan kedudukan kelembagaannya dalam sistem tata negara di Indonesia dan dasar hukum pembentuknya, berada di bawah Presiden dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden secara administratif.

Selain dari menetapkan peraturan, lembaga legislatif juga mempunyai fungsi pengawasan (*controlling*). Lembaga perwakilan diberikan kewenangan

⁹⁴Eka Nam Sihombing. *Op.Cit.*, halaman 46-47.

untuk melakukan kontrol terhadap tiga hal, yaitu:

1. Kontrol atas pemerintahan (*control of executive*);
2. Kontrol atas pengeluaran (*control of expenditure*); dan
3. Kontrol atas pemungutan pajak (*control of taxation*).⁹⁵

Sebagai lembaga perwakilan fungsi parlemen yang paling pokok adalah representasi atau fungsi perwakilan itu sendiri. Lembaga perwakilan tanpa representasi tentulah tidak bermakna sama sekali karena itulah yang menjadi tugas pokok dari suatu badan legislatif. Yang pokok dalam tugas parlemen itu adalah mengadakan perubahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang penting-penting, mewadahi perdebatan mengenai pemilihan-pemilihan kebijaksanaan, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).⁹⁶ Inilah yang kemudian dikenal dengan nama demokrasi perwakilan, yaitu suatu pemerintahan yang dilaksanakan oleh perwakilan yang dipilih secara bebas oleh rakyat.⁹⁷

Pengawasan yang dilakukan oleh badan legislatif merupakan sistem pengawasan eksternal terhadap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pengawasan eksternal tersebut dapat berupa pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh lembaga Negara di bawah eksekutif (BPIP), maupun terhadap penggunaan anggaran lembaga Negara (BPIP) sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

⁹⁵Nomensen Sinamo. *Op.Cit.*, halaman 67.

⁹⁶Jimly Asshiddiqie (4). 2015. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 33.

⁹⁷Reni Dwi Purnomowati. 2016. *Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 137.

Negara (APBN).

Selain sistem pengawasan eksternal yang dilakukan oleh lembaga legislatif, sistem pengawasan internal juga dilakukan terhadap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sistem pengawasan internal tersebut dapat dijelaskan dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dijelaskan bahwa Sekretariat Utama (BPIP) terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
- b. Biro Hukum dan Organisasi;
- c. Biro Umum dan Sumber Daya Manusia;
- d. Biro Fasilitasi Dewan Pengarah dan Ketenagaahlian; dan
- e. Biro Pengawasan Internal.

Berdasarkan ketentuan di atas, salah satu biro yang terdapat di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yaitu Biro Pengawasan Internal. Pasal 72 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengatur bahwa Biro Pengawasan Internal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BPIP.

Menurut Pasal 73 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, Biro Pengawasan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Pimpinan BPIP;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.

Menurut Pasal 74 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menjelaskan bahwa Biro Pengawasan Internal terdiri atas:

- a. Bagian Pengawasan Kinerja;
- b. Bagian Pengawasan Keuangan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pengawasan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap kinerja melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Bagian Pengawasan Kinerja BPIP menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pencegahan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kinerja;
- b. Pelaksanaan pengawasan kinerja;
- c. Pelaksanaan pencegahan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kinerja; dan
- d. Pelaporan hasil pelaksanaan pencegahan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kinerja.

Bagian Pengawasan Kinerja terdiri atas a) Subbagian Pengawasan Perencanaan Kinerja, b) Subbagian Evaluasi Kinerja, dan c) Subbagian Tata Usaha. Subbagian Pengawasan Perencanaan Kinerja mempunyai tugas melakukan

pengawasan perencanaan kinerja dan penguatan integritas. Subbagian Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melakukan evaluasi kinerja dan pengembangan sistem pencegahan. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Biro.⁹⁸

Bagian Pengawasan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan serta pendampingan penanganan pengelolaan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Pengawasan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a) pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan, b) penyiapan pemberian rekomendasi terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, dan c) pelaksanaan pendampingan penanganan pengelolaan keuangan.

Bagian Pengawasan Keuangan terdiri dari a) Subbagian Pelaksanaan Pengawasan, dan b) Subbagian Pendampingan. Subbagian Pelaksanaan Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan pengelolaan keuangan serta pemberian rekomendasi terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan. Subbagian Pendampingan mempunyai tugas melakukan pendampingan penanganan penataan dan pengelolaan keuangan.⁹⁹

Sistem pengawasan internal tersebut merupakan sistem pengawasan yang dilakukan secara administratif. Di samping sistem pengawasan tersebut, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila juga diawasi oleh eksekutif (Presiden). Setiap tiga bulan Pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Ketua Dewan Pengarah BPIP membuat laporan kegiatan lembaga tersebut.

⁹⁸Jimly Asshiddiqie (4). *Op.Cit.*, halaman 54.

⁹⁹*Ibid.*, halaman 55.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, baik sistem pengawasan yang dilakukan secara eksternal oleh lembaga legislatif, maupun sistem pengawasan yang dilakukan secara internal oleh lembaga itu sendiri maupun pemerintah, menurut analisis peneliti masih terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan terhadap lembaga tersebut. Kelemahan sistem pengawasan secara eksternal yaitu, lembaga legislatif akan mengalami kesulitan dalam mengevaluasi dan mengawasi kinerja lembaga tersebut karena setiap laporan kinerja tersebut berdasarkan pemaparan pemerintah (presiden).

Alasan analisis peneliti tersebut di atas dapat dikuatkan laporan media yang menyatakan bahwa sistem laporan kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tidak transparan atau bersifat tertutup. Sehingga untuk mengevaluasi kinerja lembaga tersebut akan mengalami kendala. Salah satu data yang dimuat dalam media berita *online* mengabarkan bahwa pada tanggal 19 Mei 2019, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melakukan laporan kerja kepada presiden yang merupakan mekanisme yang harus dilaksanakan oleh lembaga tersebut, namun hasil laporan kinerja lembaga tersebut tidak dipaparkan kepada publik, sehingga keadaan tersebut membuat beberapa pihak berpendapat bahwa keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tidak begitu diperlukan di Negara Indonesia, karena hasil kerjanya tidak dapat diukur dengan jelas, dan lembaga tersebut hanya mengambil alih kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Program Kerja Empat Pilar yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dilakukan dengan dua sistem,

yaitu secara eksternal dan internal. Secara eksternal dilakukan oleh lembaga legislatif melalui pengawasan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam menanamkan nilai-nilai pancasila dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, melalui pengawasan penggunaan anggaran lembaga tersebut berdasarkan APBN yang ditetapkan. Sistem pengawasan secara internal dilakukan oleh lembaga itu sendiri melalui Biro Pengawasan Internal dengan sistem pengawasan kinerja dan pengawasan keuangan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam hukum ketatanegaraan Indonesia adalah berada dalam kategori lembaga non kementerian di bawah Presiden secara langsung. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berada di lapis ketiga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Pertanggungjawaban Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yaitu bertanggung jawab kepada Presiden dan Presiden yang selanjutnya diteruskan kepada masyarakat sebagai kesatuan laporan pertanggungjawaban pemerintah secara keseluruhan.
3. Sistem pengawasan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dilakukan dengan dua sistem, yaitu secara eksternal dan internal. Secara eksternal dilakukan oleh lembaga legislatif melalui pengawasan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam menanamkan nilai-nilai pancasila dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, melalui pengawasan penggunaan anggaran lembaga tersebut berdasarkan APBN yang ditetapkan. Sistem pengawasan secara internal dilakukan oleh lembaga itu sendiri melalui Biro

Pengawasan Internal dengan sistem pengawasan kinerja dan pengawasan keuangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Disarankan kepada lembaga legislatif untuk membentuk undang-undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai lembaga Negara independen dan tidak di bawah eksekutif (presiden), sehingga kinerja lembaga ini dapat berjalan dengan baik.
2. Disarankan kepada pemerintah (presiden) untuk memaparkan hasil kinerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada publik, sehingga publik mengetahui fungsi dan tugas serta urgensi lembaga tersebut dalam penanaman nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Disarankan kepada lembaga legislatif untuk mengevaluasi sistem pengawasan terhadap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila agar keberadaan lembaga dapat memberikan manfaat yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mengingat besarnya anggaran yang digunakan oleh lembaga tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Departemen Pendidikan. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Eka Nam Sihombing. 2016. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media.
- Firdaus. 2015. *Pertanggungjawaban Presiden dalam Negara Hukum Demokrasi*. Bandung: Yrama Widya.
- Fritjof Capra. 2015. *Titik Balik Peradaban: Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*. Yogyakarta: Bentang.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. 2016. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. 2017. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kabul Budiyono. 2014. *Pendidikan Pancasila: Untuk Perguruan Tinggi*. Bandung: Alfabeta.
- Moh. Mahfud MD. 2014. *Perdebatan Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moh. Mahfud MD. 2017. *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*. Yogyakarta: LKiS.
- Muhammad Junaidi. 2018. *Hukum Konstitusi: Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ni'matul Huda. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia: Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Nomensen Sinamo. 2014. *Hukum Tata Negara: Suatu Kajian Kritis tentang Kelembagaan Negara*. Jakarta: Permata Aksara.
- Reni Dwi Purnomowati. 2016. *Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ridwan H.R. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Syahrial Syarbaini. 2014. *Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soerjono Soekanto. 2018. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tiffany Putri Amalina. 2016. *Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit bagi Pasien BPJS terhadap Tindakan Medis yang Dilakukan oleh Dokter Muda (Studi Pada RSUD Dr. M. Djamil Padang)*, (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Titik Triwulan Tutik. 2015. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ujang Charda S. 2018. *Pendidikan Pancasila: Untuk Pendidikan Tinggi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

- Cahyo, dkk. 2015. *Pengaruh Internalisasi Nilai Dalam Konsep Hierarkial Pancasila Terhadap Sikap Nasionalisme Peserta Didik (Jurnal)*.
- Nur Wasiah Adiwiyono. 2018. *Kedudukan Kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Pemerintahan Indonesia (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018)*. (Skripsi). Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

D. Internet

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “*Pengertian Kedudukan*” melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 06 Juni 2019.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “*Pengertian Penanaman*” melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 06 Juni 2019.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238
Telp. (061) 6619056-6622400 6624567 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA MAHASISWA : Muhammad Hassandy Dalimunthe
NPM : 1206200273
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
JUDUL SKRIPSI : Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Penanaman nilai-nilai Pancasila
Pembimbing : Eka Nam Sihombing, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
30-08-2019	Sinkronisasi antara judul & rumusan masalah	✓
31-08-2019	Pertemuan atas rumusan masalah	✓
03-08-2019	Perbaikan Latar belakang & sinkronisasi dengan rumusan masalah	✓
05-08-2019	Thesis' bagian dan penulisan	✓
23-09-2019	Perbaikan ttd Pembahasan point B	✓
26-09-2019	Sinkronisasi rumusan masalah & simpulan	✓
28-09-2019	perbaikan Substansi Bab II	✓
01-10-2019	perbaikan Substansi Bab IV	✓
03-10-2019	ACC skripsi	✓

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING

(Eka Nam Sihombing, S.H., M.H.)